

**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP NOTARIS TURUT SERTA
TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan Oleh:

AMANDA DASTRI PUTRI

NPM: 2210012111026

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2026

No. Reg : 08/ Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg.: 09/ Skripsi/H.Pidana/FH-U BH/III-2026

Nama Amanda Dastri Putri
Nomor 2210012111026
Bagian Hukum Pidana
Judul Skripsi Penjatahan Pidana terhadap Notaris Turut Serta Tindak Pidana Korupsi


Telah disetujui pada Hari Senin Tanggal Sembilan Bulan Februari Tahun Dua Ribu
Dua Puluh Enam untuk dipertahankan dihadapan Tim Pengaji.

Dr. Uning Pratimarasti, S.H., M.Hum. (Pembimbing)



Mengetahui :

Ketua Bagian
Hukum Pidana



Dr. Desmat Fajri, S.Ag, M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg.: 00/ Skripsi/IL.Pidana/EH-UBH/III-2026

Nama Amanda Dastri Putri
Nimra 2210012111026
Bagian Hukum Pidana
Judul Skripsi Penjatuhan Pidana terhadap Notaris Tarut Serta Tindak Pidana
Korupsi

Telah dipertimbangkan di depan Tim Penguji pada Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Enam
Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Dr. Uning Pratimoratri, S.H., M.Hum (Pembimbing) 
2. Dr. Desaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Anggota Penguji) 
3. Hendriko Arizal, S.H., M.H (Anggota Penguji) 

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidiar Pebrihariati B., S.H., M.H.

PENJATUHAN PIDANA TERHADAP NOTARIS TURUT SERTA TINDAK PIDANA KORUPSI

Amanda Dastri Putri¹, Uning Pratimaratri¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : amandazastriputri@gmail.com

ABSTRAK

Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dalam hukum. Dalam menjalankan jabatannya, notaris seharusnya bertindak jujur, independen, dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris serta kode etik profesi. Namun dalam praktiknya masih ditemukan notaris yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, baik sebagai pelaku maupun turut serta membantu terjadinya tindak pidana tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur profesionalitas notaris dengan realitas praktik di lapangan yang masih memperlihatkan penyalahgunaan kewenangan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap notaris dalam kasus tindak pidana korupsi; dan 2) bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data berupa Sumber data sekunder, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, baik sebagai pelaku utama, turut serta, maupun pembantu. Pertimbangan hakim didasarkan pada tingkat keterlibatan, bentuk kesalahan, motif, serta akibat hukum yang ditimbulkan, dengan tetap memperhatikan asas keadilan, proporsionalitas, dan kepastian hukum. Selain sanksi pidana, notaris juga dapat dikenakan sanksi administratif serta sanksi kode etik jabatan.

Kata Kunci: Penjatuhan Pidana, Notaris, Penyertaan, Tindak Pidana Korupsi.

THE IMPOSITION OF CRIMINAL LIABILITY ON A NOTARY FOR PARTICIPATION IN CORRUPTION CRIMES

Amanda Dastri Putri¹, Uning Pratimaratri¹

¹Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Bung Hatta

Email: amandazastriputri@gmail.com

ABSTRACT

A notary is a public official authorized by the state to produce authentic deeds that possess perfect evidentiary power in law. In carrying out their duties, a notary is expected to act honestly, independently, and in accordance with the provisions of laws and regulations, particularly the Law on Notary Position and the professional code of ethics. However, in practice, there are still notaries who become involved in corruption offenses, either as perpetrators or by participating in or assisting the commission of such crimes. This situation reflects a gap between the legal norms governing the professionalism of notaries and the reality in practice, where misuse of authority can still be found. The problems examined in this research are: (1) how the criminal liability of notaries is determined in cases of corruption offenses; and (2) how judges consider the imposition of criminal sanctions against notaries involved in corruption crimes.

This research employs a normative legal research method with statutory and conceptual approaches. The data used in this research consist of secondary data collected through library research and analyzed qualitatively.

The results of the study indicate that notaries may be held criminally liable if they are proven to fulfill the elements of corruption offenses as regulated in the Criminal Code and the Law on the Eradication of Corruption Crimes, whether as the main perpetrator, participant, or accomplice. Judicial considerations in imposing sanctions are based on the level of involvement, the form of fault, motives, and the legal consequences arising from the act, while still taking into account the principles of justice, proportionality, and legal certainty. In addition to criminal sanctions, notaries may also be subject to administrative sanctions as well as professional code of ethics sanctions.

Keywords: *Notary, Criminal Liability, Participation, Corruption Crime.*

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kedudukan dan Tanggung Jawab Hukum Notaris....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Notaris	Error! Bookmark not defined.
2. Kedudukan Notaris dalam Sistem Hukum Nasional.....	Error! Bookmark not defined.
3. Fungsi dan Wewenang Berdasarkan UU Jabatan Notaris	Error! Bookmark not defined.
4. Tanggung Jawab Hukum Notaris ...	Error! Bookmark not defined.
B. Tindak Pidana Korupsi	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	Error! Bookmark not defined.
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi	Error! Bookmark not defined.
C. Pidana dan Pemidanaan	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian dan Bentuk Bentuk Sanksi Pidana	Error! Bookmark not defined.

2. Tujuan Pidanaan	Error! Bookmark not defined.
3. Sanksi Pidana Tindak Pidana Korupsi Pada KHUP 2023	Error! Bookmark not defined.
4. Teori Penyertaan (<i>DEELNEMING</i>)	Error! Bookmark not defined.
D. Pertanggungjawaban Pidana dan Pertimbangan Hakim	33
1. Pertanggungjawaban Pidana	33
2. Pertimbangan Hakim.....	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.....Pertanggungjawaban Pidana terhadap Notaris dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi	37
B. .Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Notaris Turut Serta Tindak Pidana Korupsi.....	52
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pidana atau hukuman adalah salah satu bentuk reaksi atas kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Herbert L Pecker dalam bukunya *The Limit of Criminal Sanction* menyimpulkan beberapa point, yaitu:¹

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; manusia tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana.
2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang manusia miliki untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin yang utama atau terbaik” dan suatu ketika merupakan “pengancam yang utama” dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cemat dan secara manusiawi; ia merupakan pengancam, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Dalam hukum pidana dikenal beberapa teori pembedanaan, antara lain: teori absolut (pembalasan), teori relatif (pencegahan), serta teori gabungan. Teori absolut adalah teori tujuan pembedanaan yang masih sering diterapkan dalam memberikan penjatuhan sanksi bagi pelaku kejahatan dengan mengedepankan aspek pembalasan. Bahwa kejahatan haruslah dibalas dengan sanksi pidana tanpa melihat apakah sanksi tersebut sudah cukup jera bagi

¹ Herbert L. Packer dalam Barda Nawawi Arief, 2016, *Kebijakan legislative dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 344-366

pelaku.² Teori relative berbeda dari teori absolut, teori relatif berpandangan bahwa tujuan utama pemidanaan adalah untuk mencegah kejahatan di masa depan, baik oleh pelaku yang sama (pencegahan khusus) maupun oleh masyarakat umum (pencegahan umum). Teori gabungan mencoba menggabungkan unsur keadilan (pembalasan) dari teori absolut dengan unsur utilitarian (pencegahan) dari teori relatif³

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), khususnya pada Pasal 51 Ayat (1) disebutkan bahwa pemidanaan bertujuan: “untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan kesejahteraan masyarakat, serta untuk memasyarakatkan pelaku dengan memberikan pembinaan, perlindungan dan pemberdayaan sehingga menjadi orang yang berguna dan bertanggung jawab di masyarakat.” Pasal ini menegaskan adanya pendekatan baru dalam pemidanaan yang tidak hanya menekankan aspek represif, tetapi juga rehabilitatif dan restoratif. Hal ini sejalan dengan tuntutan perkembangan masyarakat modern yang memerlukan hukum pidana yang lebih manusiawi, proporsional, dan mampu mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana.

Istilah korupsi berasal dari Bahasa latin “*corruptio*” atau “*corruptus*” yang kemudian diadopsi oleh banyak bahasa di Eropa yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kejahatan, kebususkan, dapat disuap, tidak bermoral,

² M. Sholehuddin, 2017, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 10.

³ Barda Nawawi Arief, 2015, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Kencana*, Jakarta hlm. 28–30.

kebejatan dan ketidakjujuran dapat disuap⁴ Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak sistem pemerintahan dan tatanan hukum yang berlaku. Dalam konteks Indonesia, tindak pidana korupsi masih menjadi salah satu permasalahan hukum yang kompleks dan terus terjadi di berbagai sektor, termasuk melibatkan profesi-profesi yang seharusnya menjunjung tinggi integritas, seperti notaris.

Tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara sengaja melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara⁵ Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan korupsi tidak saja dirasakan dan berpengaruh terhadap individu tetapi juga berpengaruh bagi kehidupan Masyarakat. Selain itu korupsi juga mengakibatkan Pembangunan akan tersendat, perekonomian akan hancur, mempertajam permasalahan Masyarakat plural yang bersamaan dengan itu kesatuan negara akan lemah, turunnya disiplin sosial karena contohnya seperti suap, tidak hanya dapat memperlancar prosedur administrasi tapi juga akan berakibat adanya kesenjangan untuk memperlambat proses administrasi agar dengan demikian dapat menerima uang suap. Selain itu Korupsi juga mengakibatkan berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah, berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat, menyusutnya pendapatan negara, rapuhnya

⁴ Ismansyah, 2020, *Meretas Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 1.

⁵ Darda Pasmatusi, "Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Di Indonesia,"

ketahanan dan keamanan negara, kerusakan mental pribadi dan hukum tidak lagi dihormati.⁶

Notaris adalah pejabat umum yang diberi wewenang oleh negara untuk membuat akta otentik serta memiliki tanggung jawab hukum dan moral dalam setiap perbuatan hukumnya. Dalam menjalankan jabatannya, seorang notaris wajib mematuhi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris (selanjutnya disebut sebagai UUNJN). Namun dalam praktiknya, tidak sedikit notaris yang menyalahgunakan kewenangannya dan terlibat dalam tindak pidana, termasuk korupsi, baik sebagai pelaku langsung maupun sebagai pihak yang membantu memperlancar kejahatan tersebut melalui penyalahgunaan pembuatan akta atau pemalsuan dokumen hukum

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, notaris diwajibkan untuk bersikap independen, jujur, dan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama UUNJN dan peraturan terkait lainnya. Namun, dalam praktiknya, peran notaris sering kali disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu, terutama dalam kasus-kasus korupsi yang melibatkan pemalsuan dokumen, gratifikasi, suap, dan penyalahgunaan wewenang. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan etika profesi dan menimbulkan kerugian yang tidak hanya bersifat materil, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Namun, dalam praktiknya tidak jarang ditemukan kasus-kasus di mana notaris terlibat dalam tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh

⁶ Evi Hartanti, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 16-17.

notaris tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan mengancam prinsip keadilan dan transparansi dalam pelaksanaan tugas notaris. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan notaris seringkali berhubungan dengan pemalsuan dokumen, penyalahgunaan wewenang, maupun gratifikasi dalam proses pembuatan akta dan jasa notaris.

Penjatuhan pidana terhadap notaris pelaku tindak pidana korupsi menjadi isu penting untuk ditelaah secara mendalam. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera, memastikan penegakan hukum berjalan secara adil, dan memperkuat integritas profesi notaris. Selain itu, kajian tentang mekanisme penjatuhan pidana juga diperlukan agar proses hukum terhadap notaris pelaku korupsi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Keterlibatan notaris dalam tindak pidana korupsi menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan terhadap profesi ini serta bagaimana sistem peradilan pidana menindak mereka yang melanggar hukum. Penjatuhan pidana terhadap notaris juga sering kali menimbulkan perdebatan, mengingat statusnya sebagai pejabat publik dan peran strategisnya dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, kajian mengenai bagaimana mekanisme penjatuhan pidana terhadap notaris yang melakukan tindak pidana korupsi sangat penting dilakukan, baik dari aspek yuridis, praktis, maupun etis.⁷

⁷ K. Bertens, 2017, *Etika* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 6.

Suatu tindakan yang keliru dari Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak hanya merugikan Notaris itu sendiri, namun juga merugikan organisasi Notaris tersebut, yaitu Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut sebagai INI). Pelanggaran pada jabatan Notaris terjadi apabila Notaris melanggar peraturan perundang-undangan dan etika profesi Notaris, kesusilaan, serta ketertiban umum. Notaris sebagai suatu profesi harus memperlihatkan sebuah profesionalisme untuk mampu menahan godaan atas kepercayaan yang diemban kepadanya meski banyak godaan untuk menyelewengkan kepercayaan yang begitu besar.

Pada tahun 2022 adanya kasus korupsi yang melibatkan seorang notaris yang mana terdapat pada putusan Nomor: 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr seorang notaris membantu tindak pidana korupsi yang dijatuhi pidana 1 (satu) tahun dan 2 (dua bulan) dan denda sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah). PT Barito Riau Jaya mengajukan kredit investasi ke BNI SKC Pekanbaru dengan jaminan ratusan SKT. Notaris DFD kemudian diminta membantu pengurusan peningkatan SKT tersebut menjadi SHM atau HGU, tetapi proses itu tidak pernah benar-benar didaftarkan ke BPN. Meski demikian, ia tetap menerbitkan cover note yang menyatakan seolah-olah tanah tersebut sedang dalam proses peningkatan dan layak dijadikan jaminan. Cover note inilah yang kemudian digunakan oleh Direktur PT Barito Riau Jaya, Esron Napitupulu, untuk mencairkan kredit sebesar Rp 22,7 miliar. Setelah pencairan, diketahui bahwa tanah yang dijamin tidak dapat ditingkatkan statusnya dan tidak dapat dijadikan jaminan, sehingga kredit pun macet. Berdasarkan audit BPKP, negara

mengalami kerugian sebesar Rp 22,65 miliar. Pengadilan kemudian menilai DFD telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai notaris, menguntungkan Esron Napitupulu, dan merugikan keuangan negara.

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam karya tulis berbentuk skripsi dengan judul **“Penjatuhan Pidana terhadap Notaris Turut Serta Pelaku Tindak Pidana Korupsi “**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, agar nantinya pembahasan dalam penelitian ini dapat terarah dengan baik maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap notaris dalam kasus tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris turut serta tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap notaris dalam kasus tindak pidana korupsi
- 2) Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris turut serta tindak pidana korupsi

D. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Dalam rangka melakukan kajian terhadap objek permasalahan, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu berdasarkan asas-asas hukum, peraturan dan putusan pengadilan, objek putusan ini adalah peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.⁸ Permasalahan pertama adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, pada penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai *law as it is written in the books*, yaitu hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. Permasalahan kedua merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji mengenai *law as it is decided by judges through judicial process*, yaitu pandangan bahwa hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim.⁹

2) Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang sudah terolah dan terdokumentasi diperoleh dari studi dokumen atau bahan-bahan kepustakaan (*library reseacrh*). Data sekunder tersebut diperoleh dari tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan uraian di bawah ini:

⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 57-59.

⁹ *Ibid.*

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat atau disebut juga bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian, yaitu:
- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.
 - 6) Putusan Pengadilan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Berupa, buku-buku, teori-teori atau pendapat sarjana, hasil penelitian hukum dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder. Penelitian ini menggunakan kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

3) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier¹⁰ Penelitian kepustakaan ini akan membahas dan uraian secara naratif dari buku-buku literatur.

4) Analisis Data

Data yang dikumpulkan akan disusun dan dianalisis secara kualitatif, yaitu data dianalisis dan hasil analisis disajikan secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang peneliti lakukan dengan menjelaskan secara deskriptif hasil data yang diperoleh serta dilakukannya pengambilan kesimpulan. Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari ketentuan yang bersifat khusus kepada ketentuan yang bersifat umum. Analisa kualitatif adalah data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan kemudian digabungkan dengan masalah yang akan diteliti menurut kualitas dan kebenaran sehingga akan menjawab permasalahan yang ada¹¹

¹⁰ Muhaimin, *Op. Cit*, hlm. 64-65.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 91.